



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 48

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berpedoman pada RKPDesa;
- b. bahwa agar penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah

Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Dokumen Pelaksanaan APBDesa yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 dan Pagu Indikatif Sementara ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah, Bagian Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Padukuhan Kepada Desa se Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2015.

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 dijelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah “Pemantapan Usaha Masyarakat dan Pelayanan Dasar, Pengembangan Budaya, serta Penguatan Fasilitas Investasi Industri dan Pariwisata Berkarakter Daerah Istimewa Yogyakarta khas Gunungkidul untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan”.

Dari tema pembangunan tersebut, selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 sebagai berikut:

1. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Ekonomi;
3. Kreatifitas dan Inovasi Teknologi;
4. Reformasi Birokrasi, Hukum, Ketenteraman dan Ketertiban, serta Pelayanan Publik;
5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;
6. Infrastruktur dan Daya dukung Pariwisata; dan
7. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Adapun rincian fokus masing-masing prioritas pembangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Prioritas 1. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini ditujukan untuk memantapkan capaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul yang terwujud dalam:

- a. daya saing dan aksesibilitas pendidikan semakin mantap;
- b. kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang mantap dan merata;
- c. peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah;
- d. kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- e. profesionalisme dan kesejahteraan pendidik;
- f. peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan;
- g. peningkatan budaya baca masyarakat;

- h. aksesibilitas dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- i. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan;
- j. pengobatan penderita demam berdarah dengue (DBD), malaria dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA);
- k. cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- l. pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta di kelas III rumah sakit;
- m. usia harapan hidup meningkat;
- n. pengurangan persentase penduduk miskin`

Dengan prioritas ini diharapkan juga mampu meningkatkan kepedulian serta apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya daerah, pelestarian budaya lokal, kawasan budaya, dan cagar budaya untuk mendukung dan mewujudkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prioritas ini juga ditetapkan untuk mendukung terlaksanannya Misi ke- 4 RPJMD yaitu Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli.

Prioritas 2. Ekonomi

Prioritas ini ditetapkan untuk memantapkan ketahanan masyarakat ekonomi yang terwujud dengan meningkatnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya produktivitas dan daya saing UMKM, melalui pengembangan ekonomi inklusif.

Prioritas ini juga ditetapkan untuk mendukung terlaksanannya Misi ke-2 RPJMD 2010-2015 yaitu Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Prioritas 3. Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang ada, meningkatkan inovasi teknologi terutama dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk menunjang produktivitas dan daya saing daerah.

Prioritas ini juga ditetapkan untuk mendukung terlaksanannya Misi ke- 4 RPJMD yaitu Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli.

Prioritas 4. Reformasi Birokrasi, Hukum, Ketenteraman dan Ketertiban, serta Pelayanan Publik

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memantapkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD yang lebih baik, meningkatkan opini

pemeriksaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memantapkan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS, penataan ketatalaksanaan, peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIPD), pengembangan *Standar Operating Procedure* (SOP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan efektifitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, dan partai politik, pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kesadaran hukum. Prioritas ini juga ditujukan guna peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Tahun 2015.

Prioritas ini juga diarahkan untuk menguatkan penyelenggaraan administrasi publik melalui peningkatan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dan akuntabilitas kinerja. Fokus layanan publik yang mengembangkan sistem informasi meliputi layanan kependudukan dan pencatatan sipil, layanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Prioritas ini juga ditetapkan untuk mendukung terlaksanannya Misi ke- 5 RPJMD yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Prioritas 5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah serta untuk mewujudkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan wilayah yang telah ditetapkan.

Prioritas ini juga ditetapkan untuk mendukung terlaksanannya Misi ke- 1 RPJMD yaitu Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran.

Prioritas 6. Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai serta pemerataan prasarana dan sarana publik di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Prioritas ini juga ditetapkan untuk mendukung terlaksanannya Misi ke- 3 RPJMD yaitu Peningkatan pengelolaan pariwisata.

Prioritas 7. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, penegakan aturan hukum lingkungan, pemulihan lingkungan hidup, pengembangan pertanian organik, dan meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Prioritas ini juga ditetapkan untuk mendukung terlaksanannya Misi ke-2 RPJMD, Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Untuk itu, pemerintah desa harus mendukung terwujudnya prioritas pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDesa). Selanjutnya berdasarkan Pasal 118 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Untuk itu, pemerintah desa harus mendukung terwujudnya prioritas pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Selanjutnya berdasarkan Pasal 118 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil usaha desa:

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010.

2) Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa meliputi antara lain kios desa, pasar desa, balai desa, tanah kas desa, obyek rekreasi yang dikelola desa, pemandian umum yang dikelola desa, dan lain-lain aset/kekayaan desa. Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

3) Swadaya dan partisipasi

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2015 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penggalangan swadaya dan partisipasi masyarakat tersebut dituangkan dalam peraturan desa.

4) Penganggaran Lain-lain PADesa Yang Sah:

Pendapatan Lain-lain PADesa Yang Sah untuk menganggarkan pendapatan antara lain dari :

- a) Pungutan desa yang pelaksanaannya mendasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- b) Pendapatan bunga;
- c) Pelepasan tanah kas desa;
- d) Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa;
- e) Penjualan penghapusan barang milik desa;
- f) hasil Penjualan penebangan pohon milik desa; dan
- g) Penjualan hasil hutan milik desa.

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penganggaran pendapatan desa dari dana desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemasyarakatan dengan mendasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Adapun pagu indikatif/ sementara besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan bupati ini.

c. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Adapun pagu

indikatif/ sementara besaran alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan bupati ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa-desa tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Adapun pagu indikatif/ sementara alokasi bagian hasil retribusi untuk desa-desa yang ditugaskan untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga, sama dengan tahun 2014.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan/ atau pemberdayaan masyarakat.

d. Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pagu indikatif/ sementara besaran alokasi ADD untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan bupati.

Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- 1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- 2) ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Disamping digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, ADD dapat digunakan untuk membiayai :

- 1) penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah purna tugas;
- 2) kegiatan perbaikan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan);
- 3) kegiatan perbaikan lingkungan dan permukiman;
- 4) perbaikan jalan yang menghubungkan antar padukuhan;
- 5) pengembangan teknologi tepat guna;
- 6) kegiatan pengembangan ketahanan pangan;
- 7) pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- 8) pengembangan BUMDesa;
- 9) pengembangan sosial budaya; dan
- 10) rehabilitasi kantor desa.

e. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus.

- 1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah DIY pada tahun anggaran 2015 diproyeksikan totalnya sebesar Rp7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah). Adapun pagu indikatif/ sementara alokasi untuk masing-masing desa sama dengan alokasi untuk masing-masing desa pada tahun anggaran 2014.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengelolaan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul, dana bantuan keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan tujuan pemberian bantuan keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa adalah :

- a) meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif unsur pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kesinambungan program khususnya menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi desa;
- b) meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sumber pendapatan bagi masyarakat desa;

- c) meningkatkan peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- d) mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- e) meningkatkan keserasian dan keselarasan program pemberdayaan ekonomi antar desa.

Penggunaan dana bantuan keuangan mendasarkan pada RKPDesa dan APBDesa diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan :

- a) pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah, misalnya pembangunan jalan usaha tani (JUT), kios desa, pasar desa, saluran irigasi, pompa untuk irigasi, traktor tangan (*hand tractor*), jembatan di jalur JUT, talud JUT, dan lain-lain;
 - b) peningkatan keterampilan (*human investment*) bagi masyarakat antara lain pelatihan kelompok masyarakat untuk pengembangan kapasitas, penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek keterampilan bagi warga yang belum produktif;
 - c) kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif berupa pengembangan modal ekonomi keluarga dan usaha kelompok berbasis potensi lokal dengan metode pinjaman bergulir;
 - d) pembangunan infrastruktur untuk pengembangan potensi wisata desa, misalnya tempat parkir, MCK, dan lain-lain;
 - e) penguatan modal untuk BUMDesa; dan
 - f) pengembangan teknologi tepat guna yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- 2) Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berencana mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Alokasi untuk masing-masing desa proporsional terutama didasarkan pada jumlah pemilih tetap di masing-masing desa. Bantuan keuangan ini dapat dipergunakan antara lain untuk honorarium panitia pemilihan, sewa perlengkapan, surat undangan kepada pemilih, pencetakan kartu suara, biaya rapat koordinasi, alat tulis kantor, dan lain-lain.
 - 3) Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pembangunan padukuhan. Besarnya alokasi untuk masing-masing padukuhan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga besaran alokasi untuk masing-masing desa sesuai dengan jumlah padukuhan.

Dana bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan padukuhan dapat dipergunakan untuk kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat padukuhan yang dituangkan dalam perencanaan desa, yaitu antara lain untuk :

- a) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman padukuhan;
 - b) pembangunan drainase dan/atau IPAL komunal;
 - c) pembangunan talud;
 - d) pembuatan penampungan air hujan (PAH) komunal;
 - e) pembangunan MCK komunal;
 - f) pembangunan/rehabilitasi balai padukuhan;
 - g) pembangunan jembatan dan/atau gorong-gorong;
 - h) pembangunan pos/gardu ronda; dan
 - i) pembangunan gapura pintu masuk wilayah padukuhan.
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga.

Hibah dan Sumbangan dianggarkan jika ada hibah dari pemerintah, badan/lembaga pemerintah atau perorangan/swasta. Sedangkan sumbangan dapat berbentuk donasi, wakaf, dan lain sumbangan yang tidak mengikat. Penggunaan dana dari hibah dan sumbangan pihak ketiga sesuai kesepakatan atau ketentuan dari pemberi hibah atau sumbangan.

- g. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi antara lain :

- 1) hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
- 2) bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- 3) hadiah lomba.

2. Belanja Desa

Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan ke dalam bidang-bidang, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) operasional Pemerintah Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) insentif (operasional) rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam konteks program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib dianggarkan adalah :

- 1) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Dalam penyusunan RAPBDesa tahun anggaran 2015, pagu indikatif/ sementara penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sama dengan tahun anggaran 2014. Sedangkan tunjangan kepala desa dan perangkat adalah tanah lungguh atau dalam bentuk uang dengan ketentuan tanah lungguh tidak ada dan dikelola seluruhnya oleh pemerintah desa;
- 2) biaya operasional pemerintah desa, meliputi antara lain : alat tulis kantor, biaya listrik/telpon, pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan kerja, biaya rapat koordinasi, dan lain-lain;
- 3) biaya operasional BPD, meliputi antara lain : alat tulis kantor, fotokopi, biaya konsumsi rapat koordinasi/sidang dan lain-lain;
- 4) tunjangan BPD. Besaran tunjangan BPD maksimal adalah :
 - a. Ketua Rp150.000,-
 - b. Wakil Ketua Rp125.000,-
 - c. Sekretaris Rp115.000,-
 - d. Ketua Bidang Rp110.000,-
 - e. Anggota Rp100.000,-
- 5) biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- 6) biaya penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPPD, dan IPPD). Khusus Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa dan Pungutan Desa tidak harus setiap tahun menetapkan;

- 7) kegiatan pengisian perangkat desa, jika ada perangkat desa yang kosong; dan
- 8) kegiatan pemilihan kepala desa, jika kepala desa kosong.

Selain wajib dianggarkan untuk kegiatan diatas, dapat dianggarkan untuk kegiatan misalnya :

- 1) pembinaan Satuan Linmas desa;
- 2) pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- 3) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- 4) optimalisasi pelaksanaan pelayanan satu pintu;
- 5) peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa; dan
- 6) penghargaan untuk kepala desa dan/atau perangkat desa jika ada yang purna tugas.

b. Bidang Pembangunan Desa.

Kegiatan di bidang pembangunan desa yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa adalah :

- 1) penyusunan profil desa, dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah, maupun pusat;
- 2) kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) beserta biaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa dan/atau RKPDesa; dan
- 3) mengalokasikan untuk setiap padukuhan di wilayah desanya masing-masing minimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah padukuhan;

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan pembangunan yang lain sesuai RKPDesa Tahun 2015, misalnya :

- 1) pembangunan/rehabilitasi jalan yang menghubungkan antar padukuhan;
- 2) pengembangan obyek wisata yang dikelola desa;
- 3) pembangunan/rehabilitasi pasar desa;
- 4) pembangunan/rehabilitasi kios desa;
- 5) pembangunan/Rehabilitasi embung desa;
- 6) pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 7) pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (jalan usaha tani/JUT);
- 8) pengembangan BUMDesa;
- 9) kegiatan analisa kemiskinan partisipatif; dan
- 10)rehabilitasi kantor desa.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa adalah:

- 1) biaya perlombaan desa bagi desa yang akan mengikuti perlombaan desa; dan
- 2) fasilitasi program penanggulangan kemiskinan di desa.

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diharuskan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain sesuai RKPDesa Tahun 2015, misalnya :

- 1) pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi lokal;
- 2) kegiatan pemberdayaan perempuan;
- 3) pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah;
- 4) kegiatan perlindungan anak/forum anak tingkat desa; dan
- 5) stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- 6) stimulan pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur di padukuhan.

d. Bidang Kemasyarakatan

Kegiatan di bidang kemasyarakatan yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa adalah:

- 1) pengembangan pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2) pemberian insentif/honor kader Posyandu;
- 3) pemberian insentif/honor kader KB; dan
- 4) biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa minimal untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karangtaruna, dan RT/RW;

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan kemasyarakatan yang lain sesuai RKPDesa Tahun 2015, misalnya :

- 1) pengembangan seni budaya;
- 2) pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- 3) penyuluhan bahaya narkoba;
- 4) penyuluhan kesehatan;
- 5) peningkatan kegiatan Posyandu (biaya operasional, pemberian makanan tambahan, alat ukur tensi, timbangan bayi, dan lain-lain)
- 6) pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa; dan
- 7) pengembangan Desa Siaga;

e. Belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam, tanggap darurat, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.

f. Surplus/Defisit APBDesa

- 1) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- 2) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus penyertaan modal BUMDesa, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan perekonomian masyarakat.
- 3) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014:
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - a) penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:
 - b) hasil penjualan kekayaan BUMDesa; dan
 - c) penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
- 3) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 4) Jumlah pembiayaan neto yaitu surplus setelah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2015, pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan review RPJMDesa dan RKPDesa.
2. Penetapan APBDesa harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Finalisasi RAPBDesa	Pertengahan November	1 minggu
2.	Penyampaian Rancangan RAPBDesa oleh kepala desa kepada BPD	Minggu IV November	
3.	Pembahasan dan kesepakatan antara kepala desa dan BPD atas Rancangan APBDesa.	Minggu I Desember	6 hari kalender
4.	Evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat	Paling lama 10 hari kerja setelah Rancangan APBDesa diterima Camat	
5.	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan Camat	Paling lambat 5 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
6.	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa	Ditetapkan Paling lambat 31 Desember 2014	
7.	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat	Paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal ditetapkan	

3. Berdasarkan RKPDesa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan APBDesa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.

4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa dan rincian anggaran belanja desa.
5. Rancangan APBDesa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2015, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa oleh Ketua Sekretaris Desa (koordinator PTPKD) kepada kepala desa	Paling lambat minggu II bulan Agustus	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	3 minggu
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa	Paling lambat minggu I bulan September	

7. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015, pemerintah desa dilarang untuk mengganggu kegiatan, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.
8. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

9. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
10. Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKUDes).

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADes tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010.
4. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat; dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.

5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan APBDesa dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2014.
 - b. Dituangkan ke dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015 sesuai mendasarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2014.
 - c. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH